



GUBERNUR MALUKU UTARA
PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG
PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR MALUKU UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara luas, memberikan pelayanan, dan pembangunan secara merata di Provinsi Maluku Utara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang dapat dikelola dengan baik untuk kemakmuran masyarakat sebesar-besarnya;
 - c. bahwa seiring dengan meningkatnya permintaan pelayanan masyarakat, dan perkembangan daerah menuju arah kemandirian, perlu menetapkan peraturan mengenai pajak daerah yang dilaksanakan secara Profesional, cepat, tepat sasaran, merata, berkeadilan, transparan, akuntabel;
 - d. bahwa dalam Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah, perlu dilakukan penyesuaian terhadap regulasi perpajakan daerah;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang–Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895);

3. Undang-Undang nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4062);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 5950);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 2036).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA

dan

GUBERNUR MALUKU UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Maluku Utara.
2. Pemerintah daerah adalah Gubernur Maluku Utara dan Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Maluku Utara.
4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

6. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah adalah Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Maluku Utara.
7. Pajak Daerah, yang selanjutnya di sebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang - Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak infestasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut PKB adalah Pajak atas Kepemilikan dan/atau Penguasaan Kendaraan Bermotor.
10. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan di gerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
11. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas Penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan kedalam Badan Usaha.

12. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang di pergunakan untuk pelayanan angkutan umum penumpang maupun barang yang di pungut bayaran dengan menggunakan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor plat dasar kuning serta huruf dan angka hitam.
13. Kendaraan Bermotor Pribadi adalah setiap kendaraan bermotor yang dimiliki/dikuasai baik orang pribadi atau badan yang di gunakan untuk kepentingan pribadi atau badan.
14. Kepemilikan adalah hubungan hukum antara orang pribadi atau badan dengan kendaraan bermotor yang namanya tercantum di dalam bukti kepemilikan atau dokumen yang sah termasuk Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor.
15. Penguasaan adalah penggunaan dan/atau penguasaan fisik kendaraan bermotor oleh orang pribadi atau badan dengan bukti penguasaan yang sah menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
16. Penyerahan Kendaraan Bermotor adalah pengalihan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, termasuk hibah wasiat dan hadiah, warisan, atau pemasukan kedalam badan usaha.
17. Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat NJKB adalah Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang diperoleh berdasarkan harga pasaran umum sebagaimana tercantum dalam Tabel Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang berlaku.
18. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PBBKB adalah Pajak atas Penggunaan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
19. Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah semua Jenis Bahan Bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor.
20. Penyedia Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah produsen dan/atau importir bahan bakar, baik untuk dijual maupun digunakan sendiri.
21. Pemungut Pajak adalah Badan yang berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah diperintahkan untuk melakukan pemungutan atau pemotongan pajak tertentu.

22. Pajak Air Permukaan adalah Pajak atas Pengambilan dan atau Pemanfaatan Air Permukaan.
23. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat.
24. Pajak Rokok adalah Pungutan atas Cukai Rokok yang di pungut oleh Pemerintah.
25. Rokok adalah semua jenis sigaret, cerutu, dan rokok daun.
26. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
27. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, Pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
28. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan peraturan daerah, yang menjadi Dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.
29. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (tahun) kalender, kecuali jika Wajib Pajak menggunakan Tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
30. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian tahun Pajak Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
31. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, Penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
32. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk mendaftarkan/melaporkan objek pajak dan/atau bukan objek pajak, penghitungan dan/atau pembayaran pajak, dan/ atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

33. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
34. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
35. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
36. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
37. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
38. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Umum Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Gubernur.
39. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
40. Surat Keputusan Pembetulan Adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.

41. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
42. Banding adalah upaya Hukum yang dapat dilakukan oleh Waji Pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
43. Putusan Banding adalah putusan Badan Peradilan pajak atas banding terhadap Surat keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
44. Surat Paksa adalah Surat Perintah Membayar Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak.
45. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun lapran keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun Pajak tersebut.
46. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan professional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
47. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
48. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Pemerintah Maluku Utara.

BAB II
JENIS PAJAK DAERAH

Pasal 2

Jenis Pajak Daerah terdiri atas:

- a. Pajak Kendaraan Bermotor;
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
- d. Pajak Air Permukaan; dan
- e. Pajak Rokok.

BAB III
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
Bagian Kesatu
Nama, Objek dan Subjek Pajak.

Pasal 3

Dengan Nama Pajak Kendaraan Bermotor dipungut pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

Pasal 4

- (1) Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
- (2) Kendaraan Bermotor luar Daerah yang digunakan lebih dari 3 (tiga) bulan di Daerah wajib melaporkan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah.
- (3) Terhadap Kendaraan bermotor yang tidak dilaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilakukan pendataan.
- (4) Termasuk dalam pengertian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kendaraan Bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran kotor GT 5 (Lima Gross Tonnage) sampai dengan GT 7 (Tujuh Gross Tonnage).

- (5) Dikecualikan dari Pengertian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
- a. kereta Api;
 - b. Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara; dan
 - c. Kendaraan Bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga Internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah.

Pasal 5

- (1) Subjek Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau yang menguasai kendaraan bermotor.
- (2) Wajib Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki Kendaraan Bermotor.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kewajiban Perpajakannya dapat diwakili oleh pengurus atau kuasa Badan tersebut.

Bagian Kedua

Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak

Pasal 6

- (1) Dasar Pengenaan PKB adalah hasil perkalian dari 2 (dua) unsur pokok:
 - a. Nilai Jual Kendaraan Bermotor; dan
 - b. bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.
- (2) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dinyatakan dalam koefisien yang nilainya 1 (satu) atau lebih besar dari 1 (satu) dengan pengertian sebagai berikut:
 - a. koefisien sama dengan 1 (satu) berarti kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan Kendaraan Bermotor dianggap masih dalam batas toleransi; dan
 - b. koefisien lebih besar dari 1 (satu) berarti penggunaan Kendaraan Bermotor tersebut dianggap melewati batas toleransi.

- (3) Khusus untuk Kendaraan Bermotor yang digunakan di luar jalan umum, termasuk Alat Berat dan Besar serta Kendaraan di Air, dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah Nilai Jual Kendaraan Bermotor.
- (4) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan faktor-faktor :
 - a. tekanan gandar yang dibedakan atas dasar jumlah sumbu/as, roda, berat Kendaraan Bermotor;
 - b. jenis bahan bakar Kendaraan Bermotor yang dibedakan menurut solar, bensin, gas, listrik, tenaga surya, atau jenis bahan bakar lainnya; dan
 - c. jenis, penggunaan, tahun pembuatan dan cirri-ciri mesin Kendaraan Bermotor yang dibedakan berdasarkan jenis mesin 2 (dua) tak atau 4 (empat) tak, dan isi silinder.
- (5) Nilai Jual Kendaraan Bermotor, ditentukan berdasarkan Harga Pasaran Umum atas suatu Kendaraan Bermotor;
- (6) Dalam hal Harga Pasaran Umum suatu kendaraan bermotor tidak diketahui, NJKB dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh faktor-faktor:
 - a. harga Kendaraan Bermotor dengan isi silinder dan/atau satuan tenaga yang sama;
 - b. Penggunaan Kendaraan Bermotor untuk umum atau pribadi;
 - c. harga kendaraan bermotor dengan merek Kendaraan Bermotor yang sama;
 - d. harga Kendaraan Bermotor dengan tahun pembuatan Kendaraan Bermotor yang sama;
 - e. harga Kendaraan Bermotor dengan pembuat Kendaraan Bermotor;
 - f. harga Kendaraan Bermotor dengan Kendaraan Bermotor sejenis; dan
 - g. harga Kendaraan Bermotor berdasarkan dokumen Pemberitahuan Impor Barang.
- (7) Perhitungan dasar pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6), berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 7

- (1) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor ditetapkan sebagai berikut:
 - a. untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor pertama sebesar 1,5 % (satu koma lima persen);
 - b. untuk kepemilikan kendaraan bermotor roda 4 (empat) roda 6 (enam) dan seterusnya serta kendaraan roda 2 (dua) yang isi selinder 250 CC (dua ratus lima puluh cc) keatas diteapkan secara progresif yaitu:
 1. kendaraan kepemilikan kedua sebesar 2% (dua persen);
 2. kendaraan kepemilikan ketiga sebesar 2,5% (dua koma lima persen);
 3. kendaraan kepemilikan keempat sebesar 3% (tiga persen); dan
 4. kendaraan Kepemilikan kelima dan seterusnya 3,5% (tiga koma lima persen) dan seterusnya.
- (2) Kepemilikan Kendaraan Bermotor di dasarkan atas nama dan/atau alamat yang sama.
- (3) Kendaraan Bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, kendaraan milik badan sosial, keagamaan, Pemerintah/TNI/POLRI, Pemerintah Daerah ditetapkan sebesar 1 % (satu persen).
- (4) Tarif pajak kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan paling rendah 0,1% (nol koma satu persen) dan paling tinggi sebesar 0,2 % (nol koma dua persen).
- (5) Tarif Pajak Kendaraan bermotor diair ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

Pasal 8

Besarnya pokok pajak Kendaraan Bermotor yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 6.

Bagian Ketiga

Wilayah Pemungutan, Masa Pajak dan Saat Pajak Terutang

Pasal 9

- (1) Pajak Kendaraan Bermotor yang terutang di pungut di wilayah daerah tempat Kendaraan Bermotor didaftarkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Gubernur.

- (2) Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dilakukan bersamaan dengan penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan/atau pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.
- (3) Apabila terjadi perpindahan Kendaraan Bermotor dari suatu daerah lain, maka Wajib Pajak yang bersangkutan harus memperlihatkan bukti pelunasan PKB di daerah asalnya berupa surat keterangan fiskal antar Daerah.
- (4) Untuk Kendaraan Bermotor yang pindah keluar daerah dalam waktu lebih dari 3 (tiga) bulan sebelum masa pajaknya berakhir, dapat diberikan restitusi atas permohonan Wajib Pajak.
- (5) Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga), dihitung sejak tanggal pindah dikurangi 3 (tiga) bulan pembayaran PKB.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 10

- (1) Masa Pajak Kendaraan Bermotor adalah untuk 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran Kendaraan Bermotor.
- (2) Untuk pajak Kendaraan Bermotor yang keadaan kahar (*force majeure*), masa pajaknya tidak sampai 12 (dua belas) bulan, dapat dilakukan restitusi atas pajak yang sudah dibayar untuk porsi masa pajak yang belum dilalui.
- (3) Yang di maksud dengan keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. bencana alam; dan
 - b. kondisi tertentu yang mengakibatkan kendaraan tersebut tidak beroperasi untuk jangka waktu selama 90 hari.

Bagian Keempat Penetapan

Pasal 11

- (1) Gubernur menetapkan Pajak Kendaraan Bermotor yang terutang dengan menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Pajak Kendaraan Bermotor dibayar sekaligus dimuka.
- (3) Bentuk dan isi SKPD ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 12

- (1) Setiap wajib pajak mengisi formulir pendaftaran atau bentuk lain yang dipersamakan.
- (2) Formulir sebagaimana dimaksud ayat (1), wajib disampaikan paling lambat:
 - a. 30 (tiga puluh) hari sejak kepemilikan/penyerahan bagi kendaraan baru;
 - b. sampai dengan tanggal berakhirnya masa pajak bagi kendaraan daftar ulang atau pengesahan surat tanda nomor kendaraan bermotor;
 - c. 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal fiskal/kwitansi/surat keterangan mutasi dari Kepolisian untuk Kendaraan Bermotor pindah dari luar daerah;
 - d. 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi perubahan spesifikasi teknis atas Kendaraan Bermotor dalam masa pajak, baik perubahan bentuk, warna, fungsi maupun penggantian mesin; dan
 - e. 90 (sembilan puluh) hari sejak Kendaraan Bermotor berada di daerah.
- (3) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud ayat (1), memuat :
 - a. nama dan alamat lengkap; dan
 - b. jenis, merek, isi selinder/tenaga kuda (HP), tahun pembuatan, warna, nomor rangka dan nomor mesin.
- (4) Apabila tenggang waktu sebagai mana dimaksud ayat (2) huruf e telah lewat, maka Wajib Pajak dikenakan sanksi yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.
- (5) Bentuk dan isi formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan oleh Gubernur.

BAB IV
BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR
Bagian Kesatu
Nama, Objek dan Subjek Pajak

Pasal 13

Dengan Nama Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dipungut pajak atas penyerahan kepemilikan Kendaraan Bermotor.

Pasal 14

- (1) Objek BBNKB adalah penyerahan kepemilikan Kendaraan Bermotor.
- (2) Termasuk dalam pengertian Kendaraan Bermotor adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (2).
- (3) Dikecualikan dari pengertian Kendaraan Bermotor adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (3).
- (4) Penguasaan Kendaraan Bermotor melebihi 12 (dua belas) bulan dapat dianggap sebagai penyerahan.
- (5) Penguasaan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak termasuk penguasaan Kendaraan Bermotor karena perjanjian sewa beli.
- (6) Termasuk penyerahan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemasukan Kendaraan Bermotor dari luar negeri untuk dipakai secara tetap di Indonesia, kecuali :
 - a. untuk dipakai sendiri oleh orang pribadi yang bersangkutan;
 - b. untuk diperdagangkan;
 - c. untuk dikeluarkan kembali dari wilayah pabean Indonesia; dan
 - d. digunakan untuk pameran, penelitian, contoh, dan kegiatan olah raga bertaraf internasional.
- (7) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c tidak berlaku apabila selama 3 (tiga) tahun berturut-turut tidak dikeluarkan kembali dari wilayah pabean Indonesia.

Pasal 15

- (1) Subjek Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang menerima Penyerahan Kendaraan Bermotor.
- (2) Wajib Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang menerima penyerahan Kendaraan Bermotor.

Bagian Kedua

Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan

Pasal 16

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah Nilai Jual Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam pasal 6.
- (2) Dalam hal Nilai Jual Kendaraan Bermotor belum tercantum dalam table yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri, Gubernur menetapkan Nilai Jual Kendaraan Bermotor.
- (3) Nilai Jual Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri.

Pasal 17

- (1) Tarif Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditetapkan sebagai berikut:
 - a. penyerahan pertama sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen); dan
 - b. penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1% (satu persen).
- (2) Khusus untuk Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak menggunakan jalan umum, tarif pajak ditetapkan masing-masing sebagai berikut:
 - a. penyerahan pertama sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen); dan
 - b. penyerahan kedua sebesar 0,075% (nol koma nol tujuh puluh lima persen).

Pasal 18

Besarnya Pokok Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 16.

Bagian Ketiga
Wilayah Pemungutan, Masa Pajak dan Saat Pajak Terutang

Pasal 19

- (1) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Kendaraan Bermotor didaftarkan.
- (2) Pembayaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dilakukan pada saat pendaftaran.

Pasal 20

Masa Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu sejak penyerahan Kendaraan Bermotor pertama/sebelumnya ke penyerahan berikutnya.

Pasal 21

Pajak terutang mulai berlaku pada tanggal penyerahan Kendaraan Bermotor sebagaimana termuat dalam faktur pembelian.

Bagian Keempat
Penetapan

Pasal 22

Gubernur menetapkan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang terutang dengan menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB V
PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR
Bagian Kesatu
Nama, Objek dan Subjek Pajak

Pasal 23

Dengan nama Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dipungut pajak atas pembelian bahan bakar Kendaraan Bermotor yang disediakan atau dianggap digunakan untuk Kendaraan Bermotor.

Pasal 24

- (1) Objek Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang disediakan atau dianggap digunakan untuk Kendaraan Bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan di air.
- (2) Bahan bakar Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor.

Pasal 25

- (1) Subjek Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah Konsumen Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
- (2) Wajib Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan bahan bakar kendaraan bermotor.

Bagian Kedua

Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan

Pasal 26

Dasar pengenaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah Nilai Jual Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebelum dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

Pasal 27

Tarif PBB-KB Subsidi ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dan Non-Subsidi ditetapkan sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen)

Pasal 28

Besaran pokok Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 26.

Bagian Ketiga
Wilayah Pemungutan, Masa Pajak dan Saat Pajak Terutang

Pasal 29

- (1) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dipungut pada lembaga penyalur dan/atau penyedia bahan bakar Kendaraan Bermotor yang berada dalam wilayah Daerah.
- (2) Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dilakukan oleh Penyedia Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebagai Pemungut Pajak.
- (3) Penyedia Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah produsen dan/atau importir Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, baik untuk dijual maupun digunakan sendiri.

Pasal 30

Masa pajak PBBKB adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan kalender.

Pasal 31

Saat Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor terutang adalah pada saat penyedia Bahan Bakar Kendaraan Bermotor menyerahkan bahan bakar kendaraan bermotor kepada lembaga penyalur dan/atau konsumen langsung bahan bakar.

Pasal 32

- (1) Pemungut Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor wajib melaporkan hasil penjualan maupun penggunaan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang disalurkan dalam masa pajak dengan mengisi SPTPD atau bentuk lain yang dipersamakan.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk paling lambat setiap tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
- (3) Bentuk dan isi SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 33

- (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (1) pemungut pajak melakukan penghitungan, penetapan dan pembayaran pajak.
- (2) Tata cara pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor lebih lanjut mengacu pada ketentuan pemungutan pajak dengan sistem pajak yang dibayarkan sendiri.

BAB VI

PAJAK AIR PERMUKAAN

Bagian Kesatu

Nama, Objek dan Subjek Pajak

Pasal 34

Dengan nama Pajak Air Permukaan dipungut pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan.

Pasal 35

- (1) Objek Pajak Air Permukaan adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
- (2) Dikecualikan dari objek Pajak Air Permukaan adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan :
 - a. untuk keperluan dasar rumah tangga;
 - b. untuk pengairan pertanian dan perikanan rakyat;
 - c. untuk kepentingan social dan oleh badan sosial non komersil;
 - d. untuk kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik yang disediakan tanpa dipungut biaya;
 - e. untuk keperluan peribadatan dan penanggulangan bahaya kebakaran; dan
 - f. oleh Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah, yang khusus didirikan untuk menyelenggarakan usaha eksploitasi dan pemeliharaan pengairan serta mengusahakan air dan sumber-sumber air tanpa memungut biaya.

Pasal 36

- (1) Subjek Pajak Air Permukaan adalah orang pribadi atau badan yang dapat melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan.
- (2) Wajib Pajak Air Permukaan adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan.

Bagian Kedua

Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan

Pasal 37

- (1) Dasar pengenaan Pajak Air Permukaan adalah Nilai Perolehan Air Permukaan.
- (2) Nilai Perolehan Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah dan dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor sebagai berikut:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air;
 - f. luas areal tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan air; dan
 - g. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (3) Besarnya Nilai Perolehan Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 38

Tarif Pajak Air Permukaan sebesar 10 % (sepuluh persen)

Pasal 39

Besaran pokok Pajak Air Permukaan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud pasal 38 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pasal 37.

Bagian Ketiga

Wilayah Pemungutan, Masa Pajak dan Saat Pajak terutang

Pasal 40

Pajak Air Permukaan yang terutang dipungut diwilayah daerah tempat air berada.

Pasal 41

Saat Pajak Air Permukaan yang terutang adalah sejak pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan.

Pasal 42

Masa pajak pemungutan Pajak Air Permukaan adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan kalender atau dalam waktu lain yang ditetapkan oleh Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan kalender.

Bagian keempat

Penetapan

Pasal 43

Gubernur menetapkan Pajak Air Permukaan yang terutang dengan menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VII PAJAK ROKOK

Bagian Kesatu

Nama, Objek dan Subjek Pajak

Pasal 44

Dengan nama Pajak Rokok dipungut pajak atas konsumsi rokok.

Pasal 45

- (1) Objek Pajak Rokok adalah konsumsi rokok.
- (2) Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi sigaret, cerutu, dan rokok daun.
- (3) Dikecualikan dari objek Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat adalah rokok yang tidak dikenai cukai berdasarkan peraturan perundang-undangan dibidang cukai.

Pasal 46

Masa Pajak Rokok adalah Jangka Waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan kalender.

Pasal 47

- (1) Subjek Pajak Rokok adalah konsumen rokok.
- (2) Wajib Pajak Rokok adalah pengusaha pabrik rokok, produsen dan importir rokok yang memiliki izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai.
- (3) Pajak Rokok dipungut oleh instansi Pemerintah yang berwenang memungut cukai bersamaan dengan pemungutan cukai rokok.
- (4) Pajak Rokok yang dipungut oleh instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetor ke rekening kas umum daerah provinsi secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk.

Bagian Kedua

Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan

Pasal 48

Dasar pengenaan Pajak Rokok adalah cukai yang ditetapkan oleh pemerintah terhadap rokok.

Pasal 49

Tarif Pajak Rokok ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari cukai rokok.

Pasal 50

Besaran pokok Pajak Rokok yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud pasal 49 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 48.

Pasal 51

Masa Pajak Rokok adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan kalender.

Pasal 52

- (1) Wajib Pajak Rokok melakukan perhitungan, penetapan dan pembayaran pajak dengan menggunakan SPTPD.
- (2) Tata cara pemugutan Pajak Rokok lebih lanjut mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pemugutan dan Peyetoran Pajak Rokok.

BAB VIII

KEWENANGAN PEMUNGUTAN

Pasal 53

- (1) Gubernur mempunyai kewenangan pemungutan pajak yang meliputi pendataan, pendaftaran, penetapan, pembayaran, penagihan, pembukuan, penyetoran, pelaporan, pengawasan dan pemeriksaan.
- (2) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Pejabat Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah yang akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.

BAB VIX

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

Pasal 54

- (1) Setiap Wajib Pajak yang besar pajaknya ditetapkan oleh Gubernur, harus melakukan pendaftaran objek pajak dalam waktu yang telah ditetapkan.
- (2) Setiap Wajib Pajak yang pajaknya ditetapkan sendiri diharuskan untuk melaporkan/menyampaikan surat pemberitahuan Pajak Daerah dalam waktu yang telah ditetapkan.
- (3) Pendaftaran objek pajak daerah dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Pemberitahuan objek pajak daerah dilakukan dengan mengisi SPTPD.
- (5) SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (4) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib Pajak atau orang yang diberi kuasa olehnya.
- (6) Bentuk dan isi Formulir Pendaftaran dan SPTPD ditetapkan oleh Gubernur.

BAB X
PEMUNGUTAN PAJAK
Bagian Kesatu Tata Cara Pemungutan

Pasal 55

- (1) Pemungutan pajak dilarang diborongkan.
- (2) Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan SKPD atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak atau Wajib Pungut berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (3) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan Gubernur dibayar dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa karcis atau nota perhitungan.
- (5) Jenis pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah PKB, BBNKB dan Pajak Air Permukaan.
- (6) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB dan atau SKPDKBT.
- (7) Jenis pajak yang dibayar dengan menggunakan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah PBBKB dan Pajak Rokok.
- (8) Tata cara pemungutan dan penyetoran Pajak Rokok dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara pemungutan dan penyetoran Pajak Rokok.

Pasal 56

- (1) Terhadap Pajak yang dibayar sendiri dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Gubernur dapat menerbitkan:
 - a. SKPDKB dalam hal :
 1. berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
 2. SPTPD tidak disampaikan kepada Gubernur dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran; atau

3. kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.
 - b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak terutang; dan
 - c. SKPDN jika pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terhutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
 - (3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) huruf b dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100 % (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
 - (4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan jika wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
 - (5) Jumlah Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a angka 3 dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

Bagian Kedua Surat Tagihan Pajak

Pasal 57

- (1) Gubernur dapat menerbitkan STPD jika:
 - a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
 - b. dari hasil penelitian STPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung; dan
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak tanggal terutangnya pajak.
- (3) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) per bulan.

Bagian Ketiga Tata Cara Pembayaran dan Penagihan

Pasal 58

- (1) Gubernur menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak.
- (2) SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan, ditetapkan dan ditandatangani oleh pejabat pengelola keuangan, pendapatan dan aset daerah.
- (3) Gubernur atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan.
- (4) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Umum Daerah atau tempat lain yang ditunjuk.
- (5) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka hasil penerimaan pajak daerah disetor dalam waktu 1 (satu) kali 24 jam sejak diterimanya pembayaran.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran - pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran pajak diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 59

- (1) Pajak yang terutang berdasarkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Pemberatan, dan Putusan Banding, yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib pajak pada waktunya dapat di tagih dengan surat paksa.
- (2) Ketentuan tentang tata cara penagihan pajak dengan Surat Paksa, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Bagian Keempat Keberatan dan Banding

Pasal 60

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk atas suatu:
 - a. SKPD
 - b. SKPDKB
 - c. SKPDKBT
 - d. SKPDLB
 - e. SKPDN; dan
 - f. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat di penuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Keberatan dapat diajukan apabila wajib pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang disetujui wajib pajak.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk atau tanda pengiriman surat keberatan melalui surat pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan surat keberatan

Pasal 61

- (1) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Gubernur atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana di maksud pada ayat (1) telah lewat dan Gubernur tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 62

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan tersebut.
- (3) Pengajuan permohonan banding menanggihkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

Pasal 63

- (1) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud ayat (3) tidak dikenakan.

- (5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Bagian Kelima

Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif

Pasal 64

- (1) Atas permohonan wajib pajak atau karena jabatannya, Gubernur dapat membetulkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
- (2) Gubernur dapat :
- a. mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya;
 - b. mengurangi atau membatalkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;
 - c. mengurangi atau membatalkan STPD;
 - d. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
 - e. mengurangi ketepatan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar wajib pajak atau kondisi tertentu objek pajak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketepatan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XI
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 65

- (1) Atas kelebihan pembayaran pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Gubernur.
- (2) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak tanggal diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), telah dilampaui dan Gubernur tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak, kelebihan Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut.
- (5) Apabila tidak mempunyai utang pajak atau kelebihan pembayaran pajak masih tersisa setelah diperhitungkan dengan utang pajaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Gubernur memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran pajak.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XII
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 66

- (1) Hak untuk melakukan kadaluwarsa menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan daerah.
- (2) Kadaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau

- b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan surat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.
- (4) Pengakuan Utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

Pasal 67

- (1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Gubernur menetapkan keputusan penghapusan Piutang Pajak yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan Piutang Pajak yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XIII PEMERIKSAAN

Pasal 68

- (1) Gubernur berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan Peraturan Perundang-undangan daerah.
- (2) Wajib Pajak yang diperiksa wajib :
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek pajak yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan pajak diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XIV INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 69

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan pajak dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atur lebih lanjut dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV RAHASIA PERPAJAKAN

Pasal 70

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh wajib pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Gubernur untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
 - a. Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan; dan/atau
 - b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Gubernur untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Gubernur berwenang memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.

- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan dipengadilan dalam perkara pidana, atau perdata atas permintaan Hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata, Gubernur dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB XVI BAGI HASIL PAJAK

Pasal 71

- (1) Hasil penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada pasal 2 sebagian diperuntukkan bagi kabupaten/kota di wilayah Provinsi Maluku Utara, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Hasil penerimaan PKB dan BBNKB diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 30% (tiga puluh persen);
 - b. hasil penerimaan PBBKB diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 70% (tujuh puluh persen);
 - c. hasil penerimaan Pajak Rokok diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 70% (tujuh puluh persen); dan
 - d. hasil penerimaan Pajak Air Permukaan diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 50% (lima puluh persen).
- (2) Khusus untuk penerimaan Pajak Air Permukaan dari sumber air yang berada hanya pada satu wilayah kabupaten/kota, hasil penerimaan pajak air permukaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf d, diserahkan kepada kabupaten/kota yang bersangkutan sebesar 80% (delapan puluh persen).
- (3) Bagian kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan memperhatikan aspek pemerataan dan atau potensi antar kabupaten/kota.

Pasal 72

- (1) Hasil penerimaan PKB baik bagian Provinsi, maupun bagi hasil kabupaten/kota dialokasikan sebesar 10% (sepuluh persen) untuk membangun dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan modal dan sarana transportasi umum.
- (2) Penerimaan Pajak Rokok, baik bagian Provinsi, maupun bagian kabupaten/kota dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum.

BAB XVII PENYIDIKAN

Pasal 73

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi legih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah;

- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah. sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 74

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah yang dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah yang dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 75

Tindak Pidana dibidang perpajakan daerah tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 5 (lima tahun) sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak.

Pasal 76

- (1) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Gubernur yang karena kealpaanya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 73 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- (2) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Gubernur yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak terpenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam pasal 73 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar.

Pasal 77

Denda sebagaimana dimaksud dalam pasal 74 dan pasal 76 merupakan penerimaan negara.

BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 78

- (1) Terhadap jenis pajak yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku dan belum dibayar, besarnya pajak yang terutang didasarkan pada ketentuan yang berlaku sebelumnya.
- (2) Terhadap masa Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan yang berakhir sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan didaftarkan pada saat atau sesudah Peraturan Daerah ini berlaku maka dikenakan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 79

Pada saat Peraturan daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 80

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Maluku Utara.

Ditetapkan di Sofifi
Pada tanggal 19 September 2017
GUBERNUR MALUKU UTARA,

Ttd

ABDUL GANI KASUBA

Diundangkan di Sofifi
Pada tanggal 19 September 2017
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI MALUKU UTARA,

Ttd

MUABDIN Hi. RADJAB

LEMBARAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2017 NOMOR 4
NOREG PERATURAN DAERAH PROPINSI MALUKU UTARA (4/201/2017)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA
NOMOR : 4 TAHUN 2017
TENTANG
PAJAK DAERAH

I. UMUM

Bahwa dalam rangka menjalankan fungsi-fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah secara maksimal, efektif dan efisien, pemerintah daerah tentunya harus memiliki kemampuan fiskal yang memadai. Pajak Daerah merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang utama bagi daerah dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah.

Pengaturan tentang pajak daerah yang selama ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, dirasakan belum mampu menghasilkan pengelolaan pajak daerah yang memadai untuk menjawab kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga pemerintah mengeluarkan regulasi baru terkait dengan pajak daerah dan retribusi daerah yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah yang sebagaimana kewenangan Kabupaten/Kota di bidang perpajakan telah beralih ke Provinsi maka dipandang perlu melakukan penyesuannya.

Undang-Undang yang baru ini memberikan harapan yang lebih baik bagi pemerintah daerah karena adanya diskresi dalam penetapan tarif, perluasan objek pajak dan juga adanya sumber pajak yang baru.

Dengan kebijakan baru dibidang perpajakan daerah, diharapkan ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dalam hal keuangan daerah dapat diminimalisir, sehingga daerah menjadi lebih otonom.

Pajak tidak memberi teken prestasi langsung kepada waji pajak, namun pajak memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara karena menjadi sumber pembiayaan yang utama dalam pembangunan. Oleh sebab itu, pajak merupakan pungutan yang bersifat memaksa sebagaimana diatur dengan Undang-Undang.

Berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, terdapat 5 (lima) jenis pajak provinsi yaitu : Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok.

Pajak Rokok merupakan jenis sumber pajak daerah yang baru, sedangkan 4 (empat) yang lainnya merupakan jenis pajak yang telah dikelola oleh pemerintah provinsi sejak lama. Meskipun provinsi ketambahan satu sumber pajak baru, namun sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, provinsi

juga kehilangan satu sumber pajak, yaitu Pajak Air Bawah Tanah yang telah dialihkan menjadi kewenangan kabupaten/kota.

Dengan demikian, kaitannya dengan telah ditetapkan dan diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, terhadap sejumlah Peraturan Daerah Propinsi Maluku Utara tentang Pajak Daerah, dipandang perlu dirubah dan disesuaikan kembali dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tersebut.

Beberapa perubahan yang mendasar dalam Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah ini berupa perluasan objek, penambahan jenis pajak dan peningkatan tarif. Tujuan perubahan yang dilakukan terhadap Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah adalah :

1. memperbaiki sistem pemungutan pajak daerah.
 - Dari open list menjadi closed list;
2. penguatan perpajakan
 - a. memperluas objek pajak daerah
 - b. menambah jenis pajak daerah
 - c. memberikan diskresi penetapan pajak daerah
 - d. menaikkan tarif maksimum beberapa jenis pajak daerah
3. meningkatkan efektivitas pengawasan pajak daerah
 - a. Preventif dan representif
 - b. Pengenaan sanksi
4. menyempurnakan pengelolaan pajak daerah
 - a. bagi hasil pajak propinsi
 - b. Earmarking;
 - c. Insentif pemungutan.

Untuk meningkatkan akuntabilitas pengenaan pungutan, sebagian hasil penerimaan pajak dialokasikan untuk membiayai kegiatan yang membiayai pajak tersebut. Pajak Kendaraan Bermotor sebagian dialokasikan untuk pembangunan dan atau pemeliharaan jalan serta peningkatan modal dan sarana transportasi umum

Dengan perluasan basis pajak dengan pemberian wewenang dalam penetapan tarif tersebut, jenis pajak yang dapat dipungut oleh daerah hanya yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Dalam rangka meningkatkan efektifitas pengawasan pungutan daerah, mekanisme pengawasan dari represif menjadi preventif. Setiap Peraturan Daerah tentang pajak, sebelum dilaksanakan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Pemerintah, dan bagi daerah yang menetapkan kebijakan dibidang pajak daerah yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi akan dikenakan sanksi berupa penundaan dan/atau pemotongan dana alokasi umum dan atau dana bagi hasil atau restitusi.

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, kemampuan daerah untuk membiayai kebutuhannya semakin besar, karena daerah dapat dengan mudah menyesuaikan pendapatannya sejalan dengan adanya peningkatan basis pajak daerah dan diskresi dalam penetapan pajak. Dilain pihak, dengan

tidak memberikan kewenangan kepada daerah untuk menetapkan jenis pajak akan memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup Jelas

Pasal 2 : Cukup jelas

Pasal 3 : Cukup jelas

Pasal 4 : Cukup jelas

Pasal 5 : Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2) : Cukup Jelas

Ayat (3) : Termaksud dalam pengertian Kendaraan alat-alat berat yang digunakan diluar jalanan umum adalah kendaraan bermotor yang digunakan disemua jenis jalan darat dikawasan Bandara, Pelabuhan Laut, Perkebunan, Kehutanan, Pertanian, Pertambangan, Indusstri, Perdagangan, Sarana Olahraga, Rekreasi yang tidak serta merta berjalan di jalan umum. Termasuk dalam pengertian kendaraan bermotor adalah alat-alat berat antara lain, Forklift, Bulldozer, Traktor, Whell Loader, Log Loader, Skider, Shovel, Motor Grader, Excavator, Bak How, Vibrator, Kompaktor, Scraper.

Ayat (4) : Cukup Jelas

Ayat (5) : Harga pasaran umum adalah harga rata-rata diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.

Ayat (6) : Cukup Jelas

Ayat (7) : Cukup Jelas

Pasal 7 : Cukup jelas

Pasal 8 : Cukup jelas

Pasal 9 : Cukup jelas

Pasal 10 : Cukup jelas

Pasal 11 : Cukup jelas

Pasal 12 : Cukup jelas

Pasal 13 : Cukup jelas

Pasal 14 : Cukup jelas

Pasal 15 : Cukup jelas

Pasal 16 : Cukup jelas

Pasal 17 : Cukup jelas

Pasal 18 : Cukup jelas

Pasal 19 : Cukup jelas

Pasal 20 : Cukup jelas

Pasal 21 : Cukup jelas

Pasal 22 : Cukup jelas

Pasal 23 : Cukup jelas

Pasal 24 : Cukup jelas

Pasal 25 : Cukup jelas

Pasal 26 : Cukup jelas

Pasal 27 : Cukup jelas

Pasal 28 : Cukup jelas

Pasal 29 : Cukup jelas

Pasal 30 : Cukup jelas

Pasal 31 : Cukup jelas

Pasal 32 : Cukup Jelas

Pasal 33 : Cukup jelas

Pasal 34 : Cukup jelas

Pasal 35 : Cukup Jelas

Pasal 36 : Cukup jelas

Pasal 37 : Cukup jelas

Pasal 38 : Cukup jelas

Pasal 39 : Cukup jelas

Pasal 40 : Cukup jelas

Pasal 41 : Cukup jelas

Pasal 42 : Cukup jelas

Pasal 43 : Cukup jelas

Pasal 44 : Cukup jelas

Pasal 45

Ayat (1) : Cukup Jelas

Ayat (2) : Cukup Jelas

Ayat (3) : Cukup Jelas

Pasal 46 : Cukup jelas

Pasal 47 : Cukup jelas

Pasal 48 : Cukup jelas

Pasal 49 : Yang dimaksud dengan dasar pengenaan Pajak Rokok adalah cukai yang ditetapkan oleh Pemerintah terhadap rokok.

Pasal 50 : Cukup Jelas

Pasal 51 : Cukup jelas

Pasal 52 : Cukup jelas

Pasal 53 : Cukup jelas

Pasal 54 : Cukup jelas

Pasal 55 : Cukup jelas

Pasal 56 : Cukup jelas

Pasal 57 : Cukup Jelas

Pasal 58 : Cukup jelas

Pasal 59 : Cukup jelas

Pasal 60 : Cukup Jelas

Pasal 63 : Cukup Jelas

Pasal 64 : Cukup Jelas

Pasal 65 : Cukup Jelas

Pasal 66 : Cukup Jelas

Pasal 67 : Cukup Jelas

Pasal 68 : Cukup Jelas

Pasal 69 : Cukup Jelas

Pasal 70 : Cukup Jelas

Pasal 71 : Cukup Jelas

Pasal 72 : Cukup Jelas

Pasal 73 : Cukup Jelas

Pasal 74 : Cukup Jelas

Pasal 75 : Cukup Jelas

Pasal 76 : Cukup Jelas

Pasal 77 : Cukup Jelas

Pasal 78 : Cukup Jelas

Pasal 79 : Cukup Jelas

Pasal 80 : Cukup Jelas

(TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA NOMOR 4)